

**STUDI KOMPARASI ANTARA SISTEM KEKERABATAN ISLAM
DAN SISTEM KEKERABATAN ADAT SEMENDO SERTA
IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM KEWARISAN**
(Studi Kasus di Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Lampung)



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

MUSTAQIM
NIM: 99363423

DIBAWAH BIMBINGAN:

1. MOH. AMIR, SH,CN
2. NANANG MOH. HIDAYATULLAH, SH, M.Si

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004**

H. Moh. Amir, SH, CN
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Mustaqim

Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Mustaqim

NIM : 99363423

Judul : "Studi Komparasi antara Sistem Kekerabatan Islam dan Sistem
Kekerabatan Adat Semendo serta Implikasinya terhadap Hukum Kewarisan (Studi
Kasus di Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Lampung)"

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar
sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas
Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan
mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 12 Dzul Hijjah 1424 H
3 Februari 2004 M

Pembimbing I


H. Moh. Amir, SH, CN
NIP. 150 03 0553

Nanang. Moh. Hidayatullah,SH, M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Mustaqim

Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Mustaqim

NIM : 99363423

Judul : "Studi Komparasi antara Sistem Kekerabatan Islam dan Sistem Kekerabatan Adat Semendo serta Implikasinya terhadap Hukum Kewarisan (Studi Kasus di Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Lampung)"

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan berharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 12 Dzul Hijjah 1424 H
3 Februari 2004 M

Pembimbing II


Nanang Moh. Hidayatullah, SH, M.Si
NIP: 150 28 2010

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

“Studi Komparasi Antara sistem kekerabatan Islam dan Sistem kekerabatan adat Semendo serta implikasinya terhadap hukum Kewarisan.
(studi kasus di Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Lampung)

yang disusun oleh

MUSTAQIM
NIM: 99363423

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 1 Maret 2004M/9 Muharram 1425 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 9 Muharram 1425 H
1 Maret 2004 M




Ketua Sidang


Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag.
NIP: 150 275 462

Sekretaris Sidang


Udiyo Basuki, SH
NIP: 150 291 022


Pembimbing I


H. Moh. Amir, SH, CN
NIP: 150 030 553


Pembimbing II


Nanang Moh. Hidayatullah, SH, M.Si.
NIP: 150 282 010

Penguji I


H. Moh. Amir, SH, CN
NIP: 150 030 553

Penguji II


Drs. Supriatna, M.Si
NIP: 150 204 357

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين. أشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. أما بعد

Puji Syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahn-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Salawat dan Salam semoga tetap terlimpahkan pada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita ke jalan yang benar, yakni agama Islam.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul **“STUDI KOMPARASI ANTARA SISTEM KEKERABATAN ISLAM DAN SISTEM KEKERABATAN ADAT SEMENDO SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM KEWARISAN (Studi kasus di Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Lampung)**, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan. Namun demikian penyusun berharap skripsi ini dapat memenuhi persyaratan untuk diajukan guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Islam di Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selanjutnya penyusun menyadari bahwa banyak pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, oleh karena itu penyusun menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. H.A. Malik Madaniy, MA, Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Moh. Amir, SH, CN dan Bapak Nanang Moh. Hidayatullah, SH, M.Si, sebagai pembimbing I dan Pembimbing II
3. Bapak dan Ibu di Lampung yang telah mengorbankan biaya dan tenaganya untuk putra-putranya.
4. Saudara-saudaraku tercinta, yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepada penyusun.
5. Bapak Muhammad Shobir Hatimy dan keluarga yang telah memberikan motivasi kepada penyusun
6. dan pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini.

Menyadari akan keterbatasan penyusun dalam penulisan skripsi ini, penyusun memohon kritik dan saran membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan pembaca sekalian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

28 Muharam 1425 H

Yogyakarta,

20 Maret 2004 M

Penyusun,



Mustaqim

TRANSLITERASI

Sistem transliterasi kata bahasa arab yang dipakai dalam penulisan ini berpedoman pada buku Pedoman Transliterasi arab-latin yang dikeluarkan oleh Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988.

Pedomannya adalah sebagai berikut:

Arab	Latin	Lambang	Keterangan
ا	alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	sa'	ṣ	s dengan titik di atasnya
ج	jim	j	-
ح	ha	ḥ	h dengan titik di bawahnya
خ	kha	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	ẓ	z dengan titik di atasnya
ر	ra	r	-
ز	zal	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	sad	ṣ	s dengan titik di bawahnya
ض	dad	ḍ	d dengan titik di bawahnya
ط	ta'	ṭ	t dengan titik di bawahnya
ظ	za'	ẓ	z dengan titik di bawahnya
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fa'	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-

ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	waw	w	-
هـ	ha	h	-
ء	hamzah	‘	apostrof, tetapi lambing ini tidak digunakan untuk hamzah di awal kata
ي	ya	y	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

Contoh: وهبى = ditulis wahhabi

III. Ta' marbutah di akhir kata

1. bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah lengkap menjadi bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya

contoh: بدعة = ditulis bid'ah

2. Bila dihidupkan karena dirangkai dengan kata lain, maka ditulis *t*

Contoh: كرامة الأولياء = ditulis karamatul auliya'

IV. Vokal Pendek

— = a — = i — = u

V. Vokal Panjang

— = ā ى = i و = ū

VI. Vokal Rangkap

اى = fatkhah + ya tanpa dua titik yang dimatikan, ditulis *ai*

او = fatkhah + wawu mati, ditulis *au*

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

Contoh: أتم = ditulis a'antum

VIII. Kata sandang alif + lam

1. bila diikuti huruf qamariyyah, ditulis *al*

contoh: القمر : ditulis al-Qamar

2. bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'a' diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan

contoh: الرد = ditulis ar-raddu

IX . Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوى الفروض ditulis *ẓawil – Furūd*

اهل السنة ditulis *ahlus Sunnah*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II SISTEM KEKERABATAN DAN HUKUM KEWARISAN ISLAM	25
A. Sistem kekerabatan Islam	25
1. Pengertian Kekerabatan	25
2. Sistem Kekerabatan Islam	48
3. Susunan Kekerabatan Islam	50
B. Hukum Kewarisan Islam	53
1. Sumber Kewarisan Islam	53

2. Asas-asas Hukum Warisan Islam	59
3. Syarat dan Rukun Pembagian Warisan	62
4. Sebab-sebab Menerima Warisan	63
5. Halangan untuk Menerima Warisan	66
6. Ahli Waris dan Bagiannya	68
BAB III SISTEM KEKERABATAN DAN HUKUM KEWARISAN ADAT SEMENDO DI KECAMATAN ULU BELU KABUPATEN TANGGAMUS LAMPUNG	85
A. Deskripsi Wilayah Kecamatan Ulu Belu	85
B. Riwayat Ringkas Adat Semendo	91
C. Sistem kekerabatan dan Penerusan Kewarisan Adat Semendo	93
D. Hukum Kewarisan Adat Semendo	98
1. Asas-asas Hukum Kewarisan Adat Semendo	98
2. Sebab-sebab Dan Hilangnya Hak Kewarisan	99
3. Pewaris dan Ahli Waris	101
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN	104
BAB V PENUTUP	110
A. Kesimpulan	109
B. Saran-saran	110
Daftar Pustaka	112
Lampiran-lampiran	
Lampiran Terjemahan	I

Lampiran Biografi Ulama dan Cendekiawan	VIII
Lampiran Curriculum Vitae	X
Lampiran surat rekomendasi penelitian	XI



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara sosiologis, hukum merupakan refleksi tata nilai yang diyakini masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Implikasinya, muatan hukum selayaknya mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang bukan hanya bersifat kekinian, melainkan juga sebagai acuan dalam mengantisipasi transformasi sosial, ekonomi dan politik masa depan.

Pemikiran di atas mengindikasikan bahwa hukum bukan sekedar norma statis yang mengutamakan kepastian dan ketertiban, melainkan juga norma-norma yang harus mampu mendinamisasikan pemikiran dan merencanakan perilaku masyarakat dalam mencapai cita-citanya.¹

Pada masyarakat majemuk (pluralistik) yang terdiri dari beragam suku, agama, adat istiadat serta kultur sudah barang tentu mempunyai norma atau hukum tersendiri selaras dengan tuntutan kemaslahatan masing-masing.²

Dalam konteks ke-Indonesiaan terdapat *trikotomi* hukum, yaitu hukum barat, hukum adat dan hukum Islam yang sudah dan sedang berlaku dalam praktek kehidupan bermasyarakat, termasuk di dalamnya kewarisan..

¹ Amrullah Ahmad dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 11

² *Ibid.*

Ada dua unsur pokok yang mempengaruhi dan menentukan bentuk hukum kewarisan yaitu bentuk pemilikan atas harta dan sifat kekeluargaan atau kekerabatan.³ Akan tetapi secara umum hukum kewarisan yang ada di Indonesia lebih dipengaruhi oleh sistem kekerabatan, sehingga dapat dikatakan bahwa sifat-sifat kewarisan terletak pada sifat kekeluargaan atau sistem kekerabatan itu sendiri.⁴

Di Indonesia terdapat tiga sistem kekerabatan yang pada akhirnya sangat mempengaruhi hukum kewarisan,⁵ yaitu

1. *Patriarchaat / patrilineal (sifat kebapaan)*, yang menghitung hubungan kekerabatan melalui garis laki-laki saja. Ini menunjukkan bahwa semua kerabat ayah yang laki-laki termasuk ke dalam kelompok kerabatnya, sedangkan kerabat ibu berada di luar. Seperti yang ada pada masyarakat Batak (Sumatra Utara)
2. *Matriarchaat / matrilineal (sifat keibuan)*, yang menghitung garis kekerabatannya melalui garis perempuan atau ditarik melalui garis ibu, sedangkan kerabat ayah atau laki-laki berada di luar. Seperti yang ada pada masyarakat Minangkabau (Sumatara Barat).

³ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 187

⁴ Oemar Salim, *Dasar-dasar Hukum Waris Indonesia* cet. 1 (Jakarta: Bhineka Cipta 1999), hlm.5

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, cet. 7 (Bandung: Sumur Bandung, 1983), hlm. 16

والمحصنت من النساء إلا ما ملكت إيمانكم ۚ كتب الله عليكم ۚ واحلّ لكم ما وراء ذلكم إن تبتغوا بأموالكم
 لكم محصنين غير مسافحين، ۗ فما استمتعتم به منهنّ فأتوهنّ أجورهنّ فريضة، ۗ ولا جناح عليكم
 فيما تراضيتنّ به من بعد الفريضة، ۗ إن الله كان عليماً حكيماً. ⁸

Dari kedua ayat tersebut terlihat bahwa al-Qur'ān tidak membenarkan adanya clan, dan tidak menganut sistem patrilineal maupun matrilineal.⁹ Karena dalam masyarakat yang menganut adanya clan biasanya bentuk perkawinannya adalah bentuk perkawinan *endogami, matrilokal, exogami, patrilokal, simetris, asimetris, cross cousins dan parallel cousins*. Bentuk perkawinan yang *endogami* adalah larangan perkawinan antar anggota seclan, seperti seorang wanita sikumbang dalam adat Minangkabau dilarang mengawini laki-laki sikumbang. Bentuk perkawinan *matrilokal* adalah bahwa seorang yang kawin Semendo itu tidak berkewajiban mengikuti tempat kediaman suami atau keluarga suaminya. Perkawinan yang *endogami* adalah perkawinan antara orang-orang yang sesuku yang disebut *kawin pecah periuk* ataupun *pecah suku*. Perkawinan *patriokal* adalah istri berkewajiban bertempat tinggal pada suaminya atau dalam lingkungan keluarga suaminya. Ciri perkawinan *asimetris* adalah melarang seseorang menikah, walaupun laki-laki itu tidak semarga, manakala antara keluarga si laki-laki dan perempuan itu telah pernah ada yang disebut hubungan *mora anak boru* dalam adat batak, yaitu manakala orang dari marga A telah pernah mengawini perempuan marga B, maka kesatuan keluarga dari marga A itu dinamakannya kesatuan *kahanggihnya* sebagian dari clan A nya itu, tidak boleh

⁸ An-Nisā'(4) :23- 24

⁹ Abdullah Siddik, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*, cet. 1 (Jakarta : Widjaya, 1980), hlm. 34

lagi mengawinkan anggota keluarganya yang perempuan kepada kesatuan kehangginya pihak bapak si perempuan marga B tadi. Perkawinan yang *asimetris* adalah lawan dari *simetris*, yaitu manakala dalam suatu masyarakat boleh dilakukan perkawinan timbal balik antara saudara sepupu, yaitu manakala tidak dihiraukan apakah sepupu itu karena si laki-laki bersaudra dengan ayah perempuan ataukah ayah laki-laki bersaudra dengan ibu si perempuan.¹⁰

Pada ayat 23 dari surat An-Nisā' di atas merinci satu persatu setiap perempuan yang karena pertalian darah atau karena lain-lain menjadi sebab bagi seorang laki-laki untuk tidak mengawininya, maka ayat 24 dengan tegas menyatakan bahwa semua perempuan di luar tersebut itu adalah boleh dinikahi oleh setiap laki-laki.¹¹ Hal ini juga diperkuat dengan surat An-Nisā' ayat 7, 11, 12 dan 176 tentang kewarisan yang juga menentukan kesimpulan logis tentang susunan kekerabatan Islam yang tidak menganut garis patrilineal maupun matrilineal, yang keberadaannya kemudian diterjemahkan dalam pasal 174 ayat 1 huruf a KHI yang menyatakan bahwa kelompok ahli waris terdiri dari :¹²

- “ - golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek
- golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.

¹⁰ Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam*, cet. 3 (Jakarta: Tintamas, 1976), hlm. 12

¹¹ *Ibid*, hlm. 4

¹² Idris Djakar, dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. cet. I (Jakarta : Pustaka Jaya, 1995), hlm. 43

Sedangkan dalam lingkungan masyarakat adat Semendo bersifat *matrilineal*.¹³ Hal ini dapat dilihat bahwa dalam masyarakat adat Semendo, seorang suami adalah pembantu istri, jika istri adalah anak tertua, maka istri adalah *Tunggu Tubang* (penunggu harta), sedangkan suami hanya dapat ikut serta mengurus harta tanpa hak penguasaan. Bila dalam keluarga tidak mempunyai anak perempuan atau anak perempuan yang ada melakukan perkawinan keluar mengikuti kerabat suami, maka agar tidak putus keturunan dan kehilangan waris, maka dengan kesepakatan *Payung Jurai* (*pengawas harta*) dan anggota keluarga yang lain dapat mengangkat anak perempuan dari saudara perempuan yang lain untuk dijadikan *Tunggu Tubang*, atau dengan melakukan perkawinan *Semendo ngangkit*, yaitu bentuk perkawinan yang memasukkan seorang gadis ke dalam kerabat suami dengan maksud agar ia bersama suaminya kelak mengurus harta peninggalan inti, oleh karenanya untuk seterusnya harta peninggalan harus jatuh kepada perempuan.¹⁴

Perbedaan dari kedua sistem kekerabatan di atas secara otomatis mempengaruhi hukum kewarisan masing-masing. Dalam Islam yang sistem kekerabatannya adalah bilateral yang tidak mengenal adanya clan, maka hukum kewarisannya juga menganut sistem kewarisan bilateral. Dalam Islam setiap ahli waris mempunyai hak untuk memperoleh, memiliki, dan membelanjakan harta waris yang diperolehnya selama hak dan kewajiban yang berkaitan dengan harta peninggalan itu dipenuhi, dan harta warisan itu dapat diperoleh dari kedua belah

¹³ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Acara Peradilan dan Zakat menurut Islam* cet. 1 (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), hlm. 94

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Ensiklopedi Hukum Adat dan Adat Budaya Indonesia* cet. 1 (Bandung : Alumni, 1977), hlm. 164

pihak baik laki-laki maupun perempuan, dan yang bertanggung jawab atas keluarga adalah kedua belah pihak yaitu suami dan istri. Hal ini diperkuat dengan keberadaan ayat al-Qur'ān di bawah ini:

للرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
لِلنِّسَاءِ مَّفْرُوضًا.¹⁵

Dari ayat di atas terlihat bahwa seseorang (baik laki-laki maupun perempuan) dapat memperoleh harta warisan dari kedua belah pihak (ayah dan ibu).

Berdasarkan hal di atas, penyusun bermaksud mengangkat permasalahan dalam bentuk skripsi dengan judul “ **Studi komparasi antara sistem kekerabatan Islam dan sistem kekerabatan masyarakat adat Semendo serta implikasinya terhadap Hukum Kewarisan (Studi kasus di Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Lampung)**”.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat di kemukakan beberapa pokok permasalahan yang perlu diteliti untuk memperoleh jalan pemecahan dan penyelesaiannya. Beberapa pokok masalah dalam hubungannya dengan penulisan ini, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimakah sistem kekerabatan Islam dan sistem kekerabatan masyarakat adat Semendo di Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Lampung ?

¹⁵ An-Nisā' (4) : 7

2. Bagaimanakah implikasi dari kedua sistem kekerabatan di atas terhadap hukum kewarisan masing-masing ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Setelah memperhatikan pokok masalah di atas, maka tujuan penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mendiskripsikan sistem kekerabatan Islam dan sistem kekerabatan adat Semendo di Kecamatan Ulu Belu kab Tanggamus Lampung.
2. Untuk menjelaskan implikasi dari kedua sistem kekerabatan di atas terhadap hukum kewarisan masing-masing.

Adapun kegunaannya adalah:

1. Secara ilmiah merupakan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu hukum, dan memberikan sumbangan bagi khasanah keilmuan dan kepustakaan almamater pada khususnya, serta ilmu pengetahuan pada umumnya.
2. Secara praktis merupakan sumbangan pemikiran bagi masyarakat adat Semendo.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelaahan yang lebih integral, seperti yang telah dikemukakan dalam Latar Belakang Masalah, maka penyusun berusaha untuk melakukan kajian awal terhadap pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansinya terhadap topik yang akan penyusun teliti

Sepengetahuan penyusun belum ada yang secara khusus buku-buku atau karya-karya ilmiah yang membahas sistem kekerabatan dan hukum kewarisan adat Semendo. Meski demikian untuk pembahasan realita di lapangan pembahasan tentang hukum kewarisan banyak dijumpai dalam literatur-literatur, makalah dan buku-buku, baik yang bernuansa ke-Islaman maupun adat. Selain itu sudah ada mahasiswa yang mengangkat masalah hukum kewarisan adat Semendo di daerah Sumatra Selatan dalam skripsinya.

Perbandingan antara hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat daerah Semendo di Sumatra Selatan adalah objek yang dibahas dalam skripsi saudara Nely Siswati (1997).¹⁶ Skripsi ini secara khusus membahas hukum kewarisan adat Semendo di Sumatra Selatan termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya yang kemudian dibandingkan dengan hukum kewarisan Islam., sedangkan pembahasan yang akan penyusun bahas dalam skripsi ini adalah perbandingan antara sistem kekerabatan Islam dan sistem kekerabatan adat Semendo di Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Lampung dan implikasinya terhadap hukum kewarisan.

Di antara literatur-literatur yang berkaitan dengan skripsi yang sedang penyusun susun adalah; karya Wirjono Projodikoro yang berjudul “ *Hukum Kewarisan di Indonesia*”. Di dalam buku tersebut, yang perlu digaris bawahi adalah bahwa hukum kewarisan di Indonesia sangat di pengaruhi oleh sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan di Indonesia dibagi menjadi tiga, yaitu *Sistem*

¹⁶ Nely Siswati, “*Studi Komparasi Antara Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan Adat Daerah Semendo Kabupaten Muara Enim Sumatra Selatan*”, Skripsi IAIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari’ah, Jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum (1997).

kekerabatan matrilineal (keibuan) yang garis keturunannya hanya melalui garis ibu saja, *sistem kekerabatan patrilineal (kebapaan)* yang menghitung garis kekerabatan hanya melalui garis laki-laki saja (bapak), dan *sistem kekerabatan bilateral (parental)* yang menghubungkan keturunannya melalui laki-laki dan perempuan.¹⁷ Di dalam karyanya tersebut, penulis hanya membahas secara umum sistem kekerabatan yang ada di Indonesia dan dikaitkan dengan hukum kewarisannya, karena antara sistem kekerabatan dan hukum kewarisan selalu saling berkaitan.

“ *Dasar-dasar memahami Hukum Islam di Indonesia* “ karya Warkun Sumitro dan Sofyan Hasan. Dalam buku tersebut ada satu hal yang perlu digarisbawahi yaitu bahwa di Indonesia terdapat tiga macam pola kewarisan yaitu:¹⁸

1. *Sistem kewarisan individual*, yang cirinya adalah harta peninggalan dapat dibagi-bagikan pemiliknya di antara ahli waris, seperti dalam masyarakat bilateral di Jawa dan masyarakat patrilineal di tanah Batak.
2. *Sistem kewarisan kolektif*, yang cirinya bahwa harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang merupakan semacam badan hukum dimana tersebut yang disebut dengan harta pustaka tidak boleh dibagi-bagikan pemiliknya di antara ahli waris, dan hanya dibagi-bagikan pemakainya kepada mereka, seperti pada masyarakat matrilineal Minangkabau.

¹⁷ Wirjono Projudikoro, *Hukum Kewarisan...*, hlm. 16

¹⁸ Warkun Sumitro dan Sofyan Hasan, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam Di Indonesia*, cet. 1 (Surabaya: Karya Anda, 1994), hlm. 125

3. *Sistem kewarisan mayorat*, dimana anak tertua pada saat matinya si pewaris berhak tunggal untuk mewarisi sejumlah harta pokok dari satu keluarga, seperti yang ada pada masyarakat adat Semendo.

Kaitanya dengan penelitian yang akan penyusun lakukan adalah bahwa hukum kewarisan adat Semendo di Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Lampung bercorak kewarisan mayorat, yaitu harta warisan hanya jatuh kepada anak perempuan tertua atau yang disebut dengan *Tunggu Tubang*.

Abdullah Siddik dalam karyanya yang berjudul “ *Hukum Waris Islam Dan Perkembangannya Di Seluruh Dunia Islam* “ menyebutkan bahwa bagi masyarakat Islam al-Qur’ān meletakkan dasar *sistem bilateral*.¹⁹ Bahwa al-Qur’ān menuju kepada pembentukan dan penyempurnaan masyarakat Islam yang bilateral jelas terlihat pada ayat-ayat al-Qur’ān mengenai larangan perkawinan, terutama dalam surat An-Nisā’ ayat 23 dan 24. Dari ayat tersebut jelas terlihat bahwa al-Qur’ān tidak membenarkan adanya clan dan tidak menganut sistem kekerabatan matrilineal maupun patrilineal.

Hazairin dalam bukunya “ *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur’ān dan Hadis*.²⁰ Juga berpendapat bahwa sistem kekerabatan dan kekeluargaan yang terdapat dalam al-Qur’ān adalah bilateral yang didasarkan pada surat An-Nisā’ ayat 23 dan 24. Dari ayat-ayat tersebut yang secara tegas dan

¹⁹ Abdullah Siddik, *Hukum Waris...*, hlm. 34

²⁰ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur’ān dan Hadis*, cet. 3 (Jakarta: Tintamas, 1964), hlm. 10

jelas merinci wanita-wanita yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki. Maka jelas bahwa al-Qur'ān tidak mengenal larangan perkawinan *cross causins* dan *parallel causins*.²¹ selain itu beliau juga berpendapat bahwa Islam menganut sistem *kewarisan individual*.

Menurut Hilman Hadikusuma dalam karyanya yang berjudul "*Hukum Waris Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu dan Hukum Islam*", beliau mengatakan bahwa masyarakat adat Semendo yang susunan masyarakatnya berdasarkan atas dasar sistem matrilineal, sehingga hukum kewarisannya pun disusun atas sistem matrilineal juga.²² Ahli warisnya jelas pada anak perempuan tertua yang disebut *Tunggu Tubang* yang didampingi oleh anak laki-laki tertua yang disebut *Payung Jurai*. Selain itu beliau juga membahas tentang sistem kewarisan adat Semendo dalam bukunya yang berjudul "*Ensiklopedi Hukum Adat dan Adat Budaya Indonesia*," Dalam buku tersebut ada yang perlu digarisbawahi adalah bahwa dalam adat Semendo seorang suami adalah pembantu istri, jika istri adalah anak tertua, maka istri adalah *Tunggu Tubang (penunggu harta)*, sedangkan suami hanya dapat ikut serta mengurus harta tanpa hak penguasaan. Bila dalam keluarga tidak mempunyai anak perempuan atau anak perempuan yang ada melakukan perkawinan keluar mengikuti kerabat suami, maka agar tidak putus keturunan dan kehilangan waris,

²¹ *cross causins* adalah hubungan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang senenek atau sedatuk, sedangkan *parallel causins* adalah perkawinan antara orang-orang yang bersaudara sepupu atau orang-orang yang senenek atau sedatuk, yakni karena ibu mereka masing-masing bersaudara sepapak atau saudara seibu atau saudara sekandung.

²² Menurut Hilman Hadikusuma, *Hukum waris Indonesia menurut Perundang-undangan, hukum adat, hukum agama Hindu dan hukum Islam*, cet. 1 (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1991), hlm. 96

maka dengan kesepakatan *Payung Jurai* (*pengawas harta*) dan anggota keluarga yang lain dapat mengangkat anak perempuan dari saudara perempuan yang lain untuk dijadikan Tunggu Tubang, atau dengan melakukan perkawinan *Semendo Ngangkit*, yaitu bentuk perkawinan yang memasukkan seorang gadis ke dalam kerabat suami dengan maksud agar ia bersama suaminya kelak mengurus harta peninggalan inti, oleh karenanya untuk seterusnya harta peninggalan harus jatuh kepada perempuan.²³

E. Kerangka Teoretik

Dalam penyusunan skripsi ini agar lebih terarah, penyusun perlu mengemukakan kerangka teoretik untuk memecahkan permasalahan yang hendak penyusun bahas.

Telah disepakati oleh jumhur (mayoritas ulama) bahwa dalil-dalil Syari'at yang diambil dari hukum-hukum *amaliyah* berpangkal pada empat pokok, yaitu *al-Qur'ān*, *as-Sunnah*, *Ijma'*, dan *Qiyās*. Seperti firman Allah SWT:

ياايهاالذ ين امنوا اطيعوا الله واطيعواالرسول واولى الامرمنكم ؕ فان تنازعتم في شئ فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر لى ذلك خير واحسن تأويلا. ²⁴

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa mentaati Allah SWT dan Rasulnya, berarti mengikuti *al-Qur'ān* dan *as-Sunnah*, sedangkan mentaati Ulul

²³ Menurut Hilman Hadikusuma, *Ensiklopendi.....*, hlm. 164

²⁴ An-Nisa' (4): 59

Amri berarti mengikuti hukum yang disepakati oleh para mujtahid dan perintah mengembalikan kejadian-kejadian yang dipertimbangkan kepada *qiyās* dan *ijma'* ketika tidak ada Nas.²⁵

Kaidah usuliyah yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan masalah yang penyusun bahas adalah di antaranya :

26 العادة محكمة

Definisi adat itu sendiri adalah :

27

العادة ما تعرفه الناس فأصبح مألوفا لهم ساء غافي مجر حياقم سواء كان قولا او فعلا

27

Suatu kejadian atau suatu peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat manakala telah dapat dikategorikan atau dikatakan dalam definisi di atas, dapat dijadikan sebagai sumber hukum, asal saja tidak bertentangan dengan Nas dan jiwa Syari'at.²⁸

Kebiasaan itu tidak boleh dianggap berlaku apabila dalam Syari'at ada ketentuan nas yang berbeda dengan kebiasaan tersebut. Sebab ketentuan nas Syari'at atau undang-undang lebih kuat berlakunya dari pada adat kebiasaan.²⁹

²⁵ Abdul wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kuwait: Darul Qalam. 1982), hlm. 21

²⁶ Ibid.

²⁷ Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), II:313

²⁸ Ibid. Lihat juga Asmuni, *Qidah-qoidah Fiqh* (Qowaidul Fiqhiyyah), (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm.88

²⁹ Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, Pentj. Ahmad Sudjono (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1976) hlm. 264

Dalam sistem kekerabatan, Islam menganut sistem *kekerabatan bilateral* yaitu keturunan dihubungkan melalui garis laki-laki dan perempuan dan yang bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga adalah suami dan istri, dan jika dilihat dari bentuk kepemilikan atas harta Islam menggunakan asas *individual bilateral*.³⁰ Hal ini berarti bahwa seseorang dapat memperoleh dan mempergunakan harta yang diperolehnya dari kedua belah pihak pewaris baik pihak laki-laki maupun perempuan. Dalam ketentuan hukum jahiliyyah, kekerabatan yang menjadi sebab mewarisi adalah terbatas pada laki-laki yang telah dewasa. Islam datang memperbaharui dan merevisi. Laki-laki dan perempuan termasuk di dalamnya anak-anak yang masih dalam kandungan diberikan hak untuk mewarisi selama hubungan kekerabatan memperbolehkannya.³¹

Bagi masyarakat Islam, al-Qur'ān meletakkan dasar sistem bilateral. Bahwa al-Qur'ān menuju kepada pembentukan dan penyempurnaan masyarakat Islam yang bilateral jelas terlihat pada ayat-ayat al-Qur'ān mengenai perkawinan, di antaranya adalah:

حَرَّمَ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتِكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ وَعُمَّاتِكُمْ وَخَالَاتِكُمْ وَبَنَاتِ الْأَخِ وَبَنَاتِ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتِ الْوَالِدِ وَالْوَالِدَاتِ وَالْأَخَوَاتِ الْأَخْتِ وَالْأُخْتِ الْأَخْتِ وَالْوَالِدَاتِ الْأَخْتِ وَالْوَالِدَاتِ الْأَخْتِ وَالْوَالِدَاتِ الْأَخْتِ وَالْوَالِدَاتِ الْأَخْتِ
 أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتِنَا وَبَنَاتِنَا أَلْفِي فِي حَجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ الَّتِي دَخَلْتُمْ مِنْهِنَّ
 صَلَّى فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ مِنْهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ صلى وَحَلَائِلَ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَإِنْ تَجَمَعُوا بَيْنَ
 الْأَخْتَيْنِ الْأُمَّا قَدْ سَلَفَ، صلى إِنْ كَانَ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan hukum kewarisan...* hlm.21

³¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 34

والمحصنت من النساء الآ ماملكت إيمانكم ۞ كتب الله عليكم ۞ واحلّ لكم ماوراء ذلكم ان تبتغوا
 بأموالكم محصنين غير مسافحين، ۞ فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة، ۞ ولا جناح عليكم
 فيما تراضيتن به من بعد الفريضة، ۞ ان الله كان عليما حكيما. ³²

Dari ayat-ayat tersebut terlihat jelas bahwa al-Qur'ān tidak membenarkan adanya clan dan tidak menganut sistem matrilineal dan patrilineal.³³

Dalam hukum kewarisan, Islam menganut sistem *individual bilateral*. Hal ini dapat diperhatikan dalam firman Allah SWT:

ولكلّ جعلنا موالى مما ترك الوالدن والأقربون، ۞ والذين عقدت إيمانكم فآتوهم نصيبهم، ۞ ان الله كان
 على كلّ شيء شهيدا. ³⁴

للرجال نصيب مما ترك الوالدن والأقربون ۞ وللنساء نصيب مما ترك الوالدن والأقربون مما قلّ منه او أكثر
 ۞ نصيبا مفروضا. ³⁵

Esensi dari adanya kewarisan individual ini adalah untuk menghindari mengambil dan memakan hak milik orang lain dan hak milik anak yatim dengan jalan yang tidak halal. Firman Allah SWT :

³² An-Nisa' (4): 23 – 24

³³ Abdullah Siddiq, *Hukum Waris Islam*.. hlm. 34

³⁴ An-Nisa' (4): 33

³⁵ An-Nisa' (4): 7

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.

36

انّ الذين يأكلون أموال اليتيمى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً³⁷ وسيصلون سعيراً.

Sedangkan dalam masyarakat adat Semendo di Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Lampung yang sistem kekerabatannya adalah *matrilinial*, sehingga hukum kewarisannya pun berbentuk sistem *matrilineal* yang bercorak *mayorat*, karena harta warisan hanya jatuh pada anak perempuan tertua. Hal ini jelas berbeda dengan sistem kekerabatan dan hukum kewarisan yang telah digariskan secara tegas di dalam al-Qur'ān yang tidak membenarkan adanya clan dan tidak menganut sistem kekerabatan *matrilineal* maupun *patrilineal*.

Karena permasalahan begitu rumit, maka titik pokok yang harus diperhatikan adalah kemaslahatan harta manusia, artinya apabila ada sesuatu yang dikhawatirkan dan harus dicegah, tetapi tidak terdapat sesuatu hal yang mengandung ketentuan untuk dilaksanakan, maka yang diutamakan adalah mencegah, sebagaimana kaidah *uṣūliyah* di bawah ini:

³⁹ درء المفسد مقدم على جلب المصالح .

³⁶ Al-Baqarah (2): 188

³⁷ An-Nisā' (4): 10

³⁸ an-Nisā' (4) : 10

³⁹ Asmuni A. Rahman, *Qidah-qoidah Fiqh* (Qowa'idul Fiqhiyyah), cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 104

F. Meode Penelitian

1. Jenis penelitian

Metode penelitian yang penyusun gunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan, yaitu pencarian data yang dilakukan secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian, dan penelitian pustaka dengan mencari literatur-literatur yang berkaitan dengan rencana penelitian yang akan penyusun lakukan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui adat dan hukum adat Semendo di Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Lampung khususnya yang berkaitan dengan sistem kekerabatan dan hukum kewarisan, yang selanjutnya dikomparasikan dengan sistem kekerabatan dan hukum kewarisan Islam.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian yang akan penyusun lakukan adalah bersifat *diskriptif-analitif*, yaitu suatu usaha untuk mengumpulkan data-data, kemudian diusahakan pula analisa dan interpretasi atau penafsiran terhadap data-data.⁴⁰ Data-data tersebut penyusun dapatkan dengan jalan wawancara di Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Lampung, khususnya yang berasal dari masyarakat Adat Semendo dan yang bersumber dari Islam khususnya yang berkaitan dengan sistem kekerabatan dan hukum kewarisan. Hasil dari penelitian tersebut merupakan acuan awal untuk menarik suatu kesimpulan setelah penyusun analisa data-datanya.

⁴⁰ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: dasar metode teknik* (Bandung : Tarsito, 1980), hlm. 179

3. Metode Pengumpulan Data

Guna mengetahui kepastian suatu penelitian, penggunaan berbagai metode pengumpulan data adalah hal yang sangat diperlukan. Sedangkan metode yang penyusun gunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. *Interview (wawancara)*

Yaitu dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung (lisan) kepada pihak-pihak yang dianggap mendukung tercapainya tujuan penelitian ini. Dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berada di wilayah Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Lampung yang terdiri dari unsur-unsur pemuka adat, tokoh masyarakat, serta pihak pemerintah di Kecamatan Ulu Belu.

b. *Pengamatan (observasi)*

Yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis atas peristiwa-peristiwa dari suatu aktifitas, sehingga dapat memperoleh data yang diperlukan, yang diadakan di Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Lampung.

4. Penentuan populasi dan sampling

Dalam menentukan populasi yang dijadikan objek penelitian, penyusun mengambil wilayah di Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Lampung yang terdiri dari tiga Desa yaitu **Desa Gunungsari, Desa Penantian, dan**

Desa Ngarip Kecamatan Ulu Belu. Masyarakat adat Semendo di Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus terbagi menjadi tiga (3) klasifikasi:

- a. *Masyarakat Adat*, yaitu masyarakat Semendo yang hanya terdiri dari satu suku saja, yaitu *suku Semendo*. Pada umumnya masyarakat adat Semendo sangat kuat memelihara dan mematuhi norma-norma adat yang berlaku di wilayah adatnya tersebut. Dan patuh kepada pemuka adat selama tidak bertentangan dengan norma-norma agama.
- b. *Para Tokoh Masyarakat*, yaitu tokoh masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus. Pada umumnya mereka merangkap sebagai sebagai alim ulama. Mereka terdiri dari orang-orang yang memiliki pengaruh dalam kehidupan bermasyarakat dan sekaligus kehidupan beragama yang disegani oleh masyarakat adat Semendo.

5. Teknik Sampling

Teknik sampling yang akan penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah *non random (non probability sampling)*, yaitu tidak semua individu dijadikan sebagai anggota sample, melainkan hanya individu tertentu saja yang dijadikan sample dalam penelitian.⁴¹ Langkah ini penyusun lakukan mengingat besarnya populasi serta wilayah Kecamatan Ulu Belu, sehingga

⁴¹ Masri Singaribun dan Soffian Effendi, *Metode Penelitian Survey*, cet. 2 (Yogyakarta: LP3ES, 1989), hlm. 54

penelitian hanya terbatas pada sample yang dianggap representatif. Hal ini dengan pertimbangan antara lain:

- a. *Pemahaman terhadap adat yang ada*, hal ini dengan pertimbangan bahwa tidak semua orang yang termasuk dalam anggota masyarakat Semendo memahami sepenuhnya adat istiadat yang selama ini mereka pegang.
- b. *Segi pemahaman keagamaan*. Hal ini penyusun lakukan guna memperoleh data yang benar-benar sesuai antara kebiasaan adat masyarakat Semendo terutama perbedaan dan persamaannya dengan hukum Islam.
- c. *Strata / tingkat pendidikan*. Hal ini dengan pertimbangan bahwa seorang tokoh adat yang mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan terarah sesuai dengan apa yang penyusun harapkan.

6. Analisa data

Setelah data terkumpul, maka penyusun selanjutnya melakukan analisis data-data dengan metode:

- a. *Deduktif*, yaitu pola pikir yang diumulai dengan prinsip-prinsip umum kemudian ditarik pada informasi yang bersifat khusus. Pada metode ini penyusun berusaha menjelaskan secara umum tentang sistem kekerabatan Islam dan sistem kekerabatan adat Semendo, kemudian penyusun menganalisa data-data yang ada dan diambil

kesimpulan yang bersifat khusus dan dijelaskan pula hukum kewarisannya masing-masing.

- b. *Komparatif*, yaitu membandingkan data-data yang ada tentang permasalahan tersebut sehingga dapat diketahui letak perbedaan dan persamaan untuk mencapai suatu kesimpulan, terutama yang berkaitan dengan sistem kekerabatan dan hukum kewarisan adat Semendo di Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Lampung dengan sistem kekerabatan dan hukum kewarisan Islam.

7. Pendekatan

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

- a. Pendekatan Sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang diupayakan dengan melihat dan memperhatikan keadaan masyarakat, lebih khusus lagi tentang sistem kekerabatan dan hukum kewarisan adat Semendo di Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Lampung yang menjadi objek penelitian penyusun.
- b. Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan dari sisi norma-norma yang berlaku, dalam hal ini adalah norma-norma yang berkaitan dengan sistem kekerabatan dan hukum kewarisan Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun membagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari pendahuluan, inti dan penutup, yang terbagi menjadi lima bab.

Bab Pertama, yang memuat pendahuluan, yang meliputi Latar Belakang Masalah, Pertanyaan Dasar, Tujuan dan Kegunaan, Telaah Pustaka, Kerangka Teoretik, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan. Bab ini merupakan landasan awal bagi penyusun untuk mengetahui pokok permasalahan, teori-teori, dan metode-metode yang akan penyusun gunakan dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Bab kedua, membahas sistem kekerabatan Islam yang meliputi Pengertian, sistem kekerabatan Islam dan kemudian dibahas pula hukum kewarisan Islam. Sistem kekerabatan dan Hukum Kewarisan Islam penyusun letakkan dalam bab ini dengan tujuan guna mengetahui pengertian, sistem kekerabatan, dan hukum kewarisan Islam

Bab ketiga, dikhususkan untuk menjelaskan sistem kekerabatan dan hukum kewarisan adat Semendo di Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Lampung, yang meliputi gambaran umum masyarakat Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Lampung, sistem kekerabatan, dan hukum kewarisan adat Semendo. Uraian ini penyusun letakkan dalam bab ketiga dengan tujuan untuk menjelaskan secara terperinci sistem kekerabatan adat Semendo beserta hak dan kewajibannya, serta untuk menjelaskan hukum kewarisan adat Semendo.

Bagian keempat terdiri atas Bab keempat, menganalisis persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan antara Hukum Islam dan adat Semendo di

Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Lampung tentang sistem kekerabatan dan hukum kewarisan

Bagian kelima merupakan bagian akhir dari skripsi ini yang tujuannya adalah untuk menarik kesimpulan-kesimpulan sebagai jawaban atas pokok masalah. Bab kelima ini terdiri atas kesimpulan dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian dan pembahasan-pembahasan tentang sistem kekerabatan Islam dan sistem kekerabatan adat Semendo serta hukum kewarisannya, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem kekerabatan yang digariskan oleh al-Qur'ān adalah sistem kekerabatan bilateral, yaitu garis garis kekerabatannya ditarik melalui laki-laki dan perempuan atau ayah dan ibu, hal ini dapat dilihat dalam ayat-ayat al-Qur'ān tentang larangan perkawinan dan hukum kewarisan. Sedangkan sistem kekerabatan yang dianut oleh adat Semendo di Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Lampung adalah sistem kekerabatan matrilineal, yaitu menarik garis kekerabatannya hanya melalui garis perempuan atau ibu. Di dalam adat Semendo seorang anak perempuan terutua (Tunggu Tubang) memiliki peranan yang sangat penting. Selain Tunggu Tubang adalah ahli waris utama yang berhak atas seluruh harta warisan orang tuanya, ia juga mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap kehidupan keluarganya. Jika istri adalah Tunggu Tubang, maka suami adalah pembantu istri dan tidak mempunyai hak atas harta istrinya itu.

2. Karena Islam menggariskan sistem kekerabatan berdasarkan sistem bilateral, maka hukum kewarisannya pun bersifat bilateral. Dalam hukum kewarisan Islam seseorang laki-laki dan perempuan dapat memperoleh harta warisan dari ayah dan ibu atau dari kerabat laki-laki maupun perempuan, sedangkan dalam hukum kewarisan adat Semendo di Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Lampung bersifat mayorat perempuan, yaitu harta warisan hanya dapat diperoleh dan dibagikan hanya kepada anak perempuan tertua atau Tunggu Tubang.

B. Saran-saran

Dari uraian yang telah dibahas pada uraian-urain terdahulu, dapat diketahui bahwa terdapat banyak perbedaan antara hukum Islam dan adat Semendo di Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Lampung. Ada saran-saran yang ditujukan untuk para pemangku adat Semendo di Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Lampung, antara lain:

1. Hendaknya para pemangku dan tokoh masyarakat meninjau kembali beberapa hukum adat Semendo yang berbeda dengan asas-asas hukum Islam, karena Hukum Islam ditetapkan oleh Allah SWT untuk kepentingan dan kemaslahatan manusia dan berlaku sepanjang masa, sedangkan adat Semendo dibuat dan ditetapkan oleh *puyang* (nenek moyang) untuk kepentingan masyarakat adat Semendo saja.

2. Hendaknya para pemangku adat dan para tokoh adat Semendo menyesuaikan adat semendo dengan hukum Islam. Jika adat istiadat mereka tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka adat tersebut dapat dipertahankan, akan tetapi jika adat tersebut bertentangan dengan hukum Islam, maka hukum Islamlah yang harus dipertahankan dan adat yang bertentangan tersebut dihilangkan.
3. Hendaknya para pemangku adat dan tokoh masyarakat dan para masyarakat adat meningkatkan pemahaman terhadap hukum Islam, sehingga mereka dapat memahami ke-Universalan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'ān

Depag, *al-Qur'ān dan Terjemahannya*, Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1998

B. Kelompok Hadis

Bukhari, Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al – Mugirah, *Ṣahih al-Bukhari*, 4 jilid, ttp. : Dar al-Fikr, t.t

Ibnu Majjah, Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majjah*, 2 jilid, Semarang: Thaha Putra, t.t

Tirmizi, 'Isa Muhammad Ibnu 'Isa Ibnu Surah, *Sunan at-Tirmizi*, 5 jilid, makkah al-Mukarramah: Dar al-Fikr, t.t

C. Kelompok Fiqh / Uṣul Fiqh

Arifin, Bustanul, *Perkembangan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah Dan Prospeknya*, cet. 1 Jakarta: Gema Insani Press, 1996

Ash-Shiddiqy, T.M. Hasbi , *Fiqhul Mawaris: Hukum-hukum Warisan Dalam Syari'at Islam*, cet.1 Jakarta: Bulan Bintang, 1973

Darajad, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, cet.1, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995

Djakfar, Idris Dan Taufiq Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, cet.1 Jakarta: PT. Pustaka Jaya, 1995

Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: Tintamas, 1974

....., *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Jakarta: Tintamas, 1974

....., *Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'ān*, Jakarta: Tintamas, 1961

....., *Hendak Kemana Hukum Islam*, ttp, Jakarta: Tintamas, 1976

....., *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'ān dan Hadis*, cet. 3, Jakarta: Tintamas, 1964

Kamal Mukhtar, dkk, *Ushul Fiqh*, cet.1, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995

- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. 8, Kuwait: Dār al-Qolam, 1982
- Ramulyo, M. Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan dengan Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994
-, *Hukum Perkawinan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Islam*, cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 1995
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993
- Siddik, Abdullah, *Hukum Waris Islam Dan Perkembangannya Di Seluruh Dunia Islam*, cet. 1, Jakarta: Widjaya, 1980
- Sofyan, KN dan Warkun Sumitro, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam Di Indonesia*, cet.1, Surabaya: Karya Anda, 1994
- Thalib, Suyuthi, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, cet. 1 Jakarta: Bina Aksara, 1982
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia*, cet. 6, Jakarta: Sumur Bandung, 1980
- Yahya, Mukhtar, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, cet. 1 Bandung: Al-Ma'arif, 1986

D. Kelompok Buku lain

- Bzn, Terhaar. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, pent. K. Ing. Subekti Poespranoto, Jakarta: Pradia Paramita, 1960
- Depag, *Agama, Adat dan Pembangunan*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Agama Islam, 1982
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Kekerabatan Adat*, cet. 1, Jakarta: Fajar Agung, 1987
-, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, dan Islam*, cet. 1, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1991
-, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, cet. 1, Bandung: Bandar Maju, 1992
- Lukito, Ratno, *Pergumulan antara Hukum Adat dan Hukum Islam Di Indonesia*, cet. 14, Jakarta: INIS, 1998

No. Hlm	Ft. Nt	TERJEMAHAN
3	8	<p>Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sepesusunan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.</p> <p>Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki. (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, (yaitu) mencari istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban, dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.</p>
7	15	<p>Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.</p>
13	24	<p>Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah</p>

		Dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu)
14	26	Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum
	27	Adat ialah segala apa yang telah dikenal manusia, sehingga hal itu menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka baik berupa perkataan atau perbuatan.
15	32	<p>Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sepesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.</p> <p>Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki. (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, (yaitu) mencari istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) diantra mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban, dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.</p>
16	34	Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.

17	35	Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.
	36	Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.
	37	Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala.
	38	Menolak kerusakan harus di dahulukan daripada menarik kemaslahatan
53	54	<p>Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian harta pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan, dan jika anakmitu semua perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu hanya seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapatkan seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.</p> <p>Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai</p>

		<p>ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu serenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seseorang maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.</p>
54	55	<p>Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu) : jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudara yang laki-laki mempusaikailah (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.</p>
55	56	<p>Dan orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.</p>

	57	Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi) di dalam Kitab Allah dari pada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin, kecuali kalau kamu mau berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam Kitab (Allah).
57	60	Berikanlah bagian-bagian tertentu pada ahli waris yang berhak, kemudian sisanya untuk ahli waris laki-laki yang utama.
	61	Orang yang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim.
	62	Bahwa pembunuh tidak berhak mendapat warisan.
	63	Bahwa saudara laki-laki ibu (paman dari ibu) adalah ahli waris orang yang tidak mempunyai ahli waris.
59	67	Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.
61	69	Laki-laki mempunyai keyakan memimpin kaum wanita, karena Allah telah memberikan kelebihan atas yang lain, dan karena mereka memberi nafkah. Wanita-wanita yang saleh ialah yang taat beribadah, yang menjaga amanat sewaktu suaminya pergi, karena Allah telah memelihara mereka. Mereka yang dikhawatirkan berbuat <i>Nusyuz</i> , berilah mereka peringatan, jauhilah mereka dari tempat tidur, berilah sanksi yang mendidik, tetapi apabila mereka telah taat kepadamu, jangan mencari-cari jalan untuk menyudutkannya. Allah sungguh Maha Tinggi lagi Maha Agung.
62	72	(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mu'min). maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "bukankah kami (turut berperang) beserta kamu?". Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "bukankah kami turut

		memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?”. Maka Allah akan memberi keputusan diantara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.
	73	Orang yang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim.
64	77	Orang-orang yang mempunyai hubungan darah lebih berkewajiban untuk saling tolong-menolong, sebagian yang ditetapkan di dalam kitab Allah.
	78	Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.
65	83	Sesungguhnya hak wala' itu bagi orang yang memerdekakan.
67	85	Bahwa seorang pembunuh tidak berhak terhadap warisan.
	86	Orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim.
	87	(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mu'min). maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "bukankah kami (turut berperang) beserta kamu?". Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?". Maka Allah akan memberi keputusan diantara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman
68	89	Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan yang seorang yang kami beri rizki yang baik dari kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rizki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama?. Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan

78	98	<p>mereka tiada mengetahui.</p> <p>Orang-orang yang mempunyai hubungan darah lebih berkewajiban untuk saling tolong-menolong, sebagian yang ditetapkan di dalam kitab Allah.</p>
----	----	--



Al-Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mugirah al-Jafy. Beliau dikahirkan di Bukhara pada tahun 194 H / 810 M. Beliau merupakan orang pertama yang menyusun kitab Shahih, kitabnya disusun dalam waktu 16 tahun, yang berisi 7.397 hadi's. Diantara kaarangannnya yang lain adalah al-Mabsut, Qira'atul khalfal Imam, al-Tafsirul Kabir, dll. Beliau juga merupakan Mujtahid yang mempunyai pendapat sendiri. Al-Bukhari wafat pada tahun 258 H.

Amir Syarifuddin

Dilahirkan di Pakan Sinayan, Banuhampu Sungai Puar Agam, 9 Mei 1937. Menamatkan SD Pakan Sinayan (1950), Thawalib Padang Panjang (1952), PGAA Negeri Bukit Tinggi, meraih gelar sarjana Tarbiyah IAIN Jakarta (1964). Doktor IAIN Jakarta (1982). Pernah mengikuti pendidikan non kelas Universiteit Leiden (1955-1958), Guru Agama SGB Negeri Sukabumi (1955-1958), Guru Agama Tugas belajar (1958-1961), Dosen IAIN Jakarta (1962-1983), Dosen IAIN Imam Bonjol Padang 1983-sekarang). Sebelum menjadi Rektor IAIN Imam Bonjol Padang (1983) adalah wakil Dekan Tarbiyah IAIN Jakarta (1967-1969) dan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Jakarta (1974-1979).

Abdul Wahhab Khalaf

Beliau dilahirkan di Mesir pada tahun 1888. Dosen Fakultas Syari'ah di Universitas Kairo. Beliau meninggalkan karya yang banyak dalam hal Syari'ah, diantaranya adalah kitab U'sul al-Fikh dan Ahkam al-Ahwal asy-syakhsiyah. Wafat pada hari Jum'at, 20 Januari 1956

Abdullah Siddik

Beliau lahir pada tanggal 13 Juli 1913 di Muara Aman Bengkulu. Beliau adalah lulusan Rechtshoogeschool Batavia tahun 1938. setelah lulus langsung membuka praktek sebagai Advokat di daerah Palembang. Adapun pengalaman-pengalaman beliau antara lain:

1. Tahun 1945 ditunjuk sebagai ketua Pengadilan Tinggi Sumatra Selatan merangkap sebagai Tentara RI
2. Tahun 1947, beliau diperbantukan pada Gubernur Sumatra Bukittinggi, merangkap sebagai Rektor akademi pamong Praja dan Administrasi sambil memberi kuliah dalam mata pelajaran hukum.
3. Tahun 1948, diangkat oleh Presiden RI menjadi pimpinan Sekretariat Komisariat Pemerintah Pusat Bukittinggi.
4. Tahun 1950-1969 bertugas sebagai Diplomat di Departemen Luar Negeri.

5. Tahun 1969, beliau pensiun dan mulai mengelilingi dunia sambil mengadakan riset dan memeberikan ceramah di beberapa universitas, diantaranya riset mengenai Mekkah dan Madinah selama setahun. Riset di Mac. Gill University Canada selama enam bulan. Bertugas mengajar di Fakultas Hukum di University of Malaga Kuala Lumpur.

Ibnu Majjah

Nama lengkapnya adalah Imam Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majjah ar-Raba'i al-Qalwini. Beliau lahir di Qazwin pada Tahun 209 H / 824 M. Belajar hadis sejak usia 15 tahun kepada seorang yang bernama at-Tanafasi (wafat: 233 H). Beliau adalah pengarang kitab al-Sunan dan kitab-kitab bermanfaat lainnya. Diantara karya-karya ilmiah beliau adalah: Kitab as-Sunan, Tafsir Qur'an, kitab Tarikh. Beliau mengumpulkan hadis sebanyak empat ribu hadis pada kitabnya Sunan Ibnu Majjah.



**DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. / Fax. (0274) 512840

Yogyakarta

Nomor : IN/1/D3/PP.09/ 988 /2003
Lamp. :
Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Yogyakarta, 15 November 2003

Kepada Yth.
**Bpk. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
CQ.Ketua BAPEDA Propinsi D.I.Y
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur, bahwa untuk kelengkapan menyusun skripsi dengan judul:
" STUDI KOMPARASI ANTARA SISTEM KEKERABATAN ISLAM DAN SISTEM KEKERABATAN ADAT SEMENDO SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM KEWARISAN (STUDI KASUS DI KEC. NGARIP KAB. TANGGAMUS LAMPUNG"

Kami mohon kirannya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI kepada mahasiswa kami:

Nama : Mustaqim
Nomor Induk : 99363423
Semester : IX
Jurusan : Perbandingan Madzhab dan Hukum (PMH)

Untuk mengadakan penelitian (Riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Desa Ngarip, Kecamatan Ngarip Kabupaten Tanggamus Lampung
2. Desa Penantian, Kecamatan Ngarip Kabupaten Tanggamus Lampung
3. Desa Gunungsari, Kecamatan Ngarip Kabupaten Tanggamus Lampung

Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi pada daerah tersebut di atas guna penulisan skripsi sebagai syarat memperoleh ujian / gelar Sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun waktunya mulai :Desember 2003 s.d Januari 2004

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Moh. Amir, SH,CN
2. Nanang Moh. Hidayatullah, SH,M.Si

Demikian atas permohonan kami, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Rektor IAIN Sunan Kalijaga (sbg.Laporan)
2. Arsip.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(BAKESLINMAS)

Kepatihan Danurejan Telepon : (0274) 563681, 563231, 562811, Psw. 248 Fax (0274) 519441
YOGYAKARTA 55213

Nomor : 070/5616.
Hal : Keterangan

Yogyakarta, 18 Nopember 2003.
Kepada Yth.
Gubernur Lampung
Di
BANDAR - LAMPUNG.

Menunjuk Surat : Dekan Fak Syari'ah IAIN Suka Yogyakarta.
Nomor : IN/I/D3/PP.09/988/2003.
Tanggal : 15 Nopember 2003.
Perihal : Ijin Penelitian.

Setelah mempelajari rencana penelitian / proyek statement / research design yang diajukan oleh peneliti/ surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : Mustaqim.
Pekerjaan : Mahasiswa Fak Syari'ah IAIN Suka Yk.
Alamat : d/a. Jl. Marsda Adisucipto Yk.
Bermaksud : Mengadakan penelitian dengan judul :
" STUDI KOMPARASI ANTARA SISTEM KEKERABATAN ISLAM DAN
SISTEM KEKERABATAN ADAT SEMENDO SERTA IMPLIKASINYA-
TERHADAP HUKUM KEWARISAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN
NGARIP KABUPATEN TANGGAMUS LAMPUNG) ".
Pembimbing : Moh Amir, SH. CN,
Lo kasi : - Propinsi Lampung,

Peneliti berkewajiban menghormati / mentaati Peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala Badan Kesatuan dan Perlindungan Masyarakat

UB. KA. SUB. BIDANG PAE



Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai laporan.
2. Ketua BAPPEDA Propinsi D.I.Y.
3. Dekan Fak Syari'ah IAIN Suka Yk.
4. Ybs.

PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH
Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 482201 Fax. (0721) 481304
TELUKBETUNG

SURAT IZIN PENELITIAN/SURVEI/PENGABDIAN/KKN/KKL

Nomor : 070/1891/IV.08/2003

MEMBACA : Surat dari Kepala Badan Kesbang & Linmas Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 070/5616 tanggal 18 Nopember 2003 perihal : Izin Penelitian.-

DIINGINGAT : 1. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tanggal 23 Desember 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Lampung
2. Keputusan Direktur Jenderal Sosial Politik Departemen Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1981 tentang Surat Pemberitahuan Penelitian
3. Surat Gubernur KDII Tingkat I Lampung Nomor : OP.030 /461 /G.Sospo/1985 tanggal 05 Pebruari 1985 tentang Permohonan Izin Penelitian / Survei bagi Dinas / Instansi dan Mahasiswa

DENGAN INI DIBERIKAN IZIN KEPADA :

nama : MUSTAQIM / -
pekerjaan : Mahasiswa
alamat : Sinarjaya RT.01 Ds.Gn Sari Kab.Tanggamus.
lokasi : Kec.Ngarip Kab. Tanggamus.

lamanya : 2 (dua) bulan.
serta :

bertanggung jawab : Moh. Amir SH. CN.
jumlah : Mengadakan Penelitian dengan judul: "STUDI KOMPARASI ANTARA SISTEM KEKERABATAN ISLAM DAN SISTEM KEKERABATAN ADAT SEMENDO SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM KEWARISAN (Studi Kasus Di Kecamatan Ngarip Kab Tanggamus Lampung)".-

PETATAN : Setelah selesai melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat izin ini agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Gubernur Lampung Cq. Kepala Badan Kesbang dan Linmas

Dikeluarkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 9 Desember 2003

An. GUBERNUR LAMPUNG
Kepala Badan Kesbang dan Linmas
Ub. Kalid Mastra,

REMBUSAN : Kepada Yth
1. Bapak Gubernur Lampung (Sebagai Laporan)
2. Muspida Lampung
3. Bupati Tanggamus
Cq. Ka Kesbang & Linmas.
4. Ka Kesbang & Linmas D.I Yogyakarta.
5. Dekan Fak. Syari'ah IAIN Suka Yogyakarta.
6. Arsip.-





**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jl. Gatot Subroto No. 7 Telp. (0722) 21847 Kota Agung

SURAT IZIN PENELITIAN /SURVEY/PENGABDIAN/KKN/KKL

Nomor : 070/43/13.2/2003.

MEMBACA : Surat Gubernur Lampung Cq. Kepala Badan Kesbang Dan Linmas Daerah Propinsi Lampung nomor : 070/1891/IV.08/2003 tanggal 09 Desember 2003 Perihal Izin Penelitian.

MENGINGAT :

1. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2001 tanggal 23 Desember 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Propinsi Lampung.
2. Keputusan Direktur Jenderal Sosial Politik Departemen Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1981, tentang Surat Pemberitahuan Penelitian.
3. Surat Gubernur Kdh Tingkat I Lampung Nomor : OP.030 / 461 / G.Sospol / 1985 tanggal 5 Februari 1985, tentang Permohonan Izin Penelitian / Survey bagi Dinas / Instansi dan Mahasiswa.
4. Surat Izin Kepala Badan Kesbang dan Linmas Propinsi Lampung Nomor : 070 / 410 / IV.08 / 2001 tanggal 12 April 2001.

DENGAN INI DIBERIKAN IZIN KEPADA :

N a m a / N P M : MUSTAQIM
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Sinarjaya Rt. 01 Desa Gunung Sari Kabupaten Tanggamus
Lokasi : 1. Pekon Ngarip
 2. Pekon Penantian
 3. Pekon Gunung Sari, Kecamatan Ulu Belu Kab. Tanggamus
Lamanya : 2 (dua) Bulan, TMT 11 Desember s/d 11 Januari 2003
Peserta : -
Penanggung Jawab : Moh. Amir, SH. CN.
Tujuan : Mengadakan Penelitian dengan judul : " STUDI KOMPARASI ANTARA SISTEM KEKERABATAN ISLAM DAN SISTEM KEKERABATAN ADAT SEMENDO SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM KEWARISAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN ULU BELU KABUPATEN TANGGAMUS LAMPUNG) "

CATATAN : Setelah selesai melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Izin ini agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati Kabupaten Tanggamus Cq. Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

Dikeluarkan di : Kota Agung
Pada tanggal : 11 Desember 2003

An.KEPALA DINAS KESATUAN BANGSA
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN TANGGAMUS,
KABUPATEN TANGGAMUS,
JALAN KASIHUB. ANTAR LEMBAGA

SAWARMAN NADEAK
NIP. 170016445

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Gubernur Lampung Cq. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Daerah Propinsi
2. Bupati Kabupaten Tanggamus (sebagai laporan).
3. Muspida Kabupaten Tanggamus.
4. Kepala Kesbang dan Linmas D.I Yogyakarta
5. Sdr. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Suka Yogyakarta
6. Sdr. Camat Ulu Belu Kabupaten Tanggamus



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS KECAMATAN ULU BELU

Alamat . Jalan Raya Sidorejo Pekon Ngarip (35379)

SURAT IZIN PENELITIAN / SURVEY / PENGABDIAN / KULIAH KERJA NYATA / KKL

Nomor : 070/125/13.2/2003

MEMBACA : Surat Kepala Dinas Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan
Masyarakat Kabupaten Tanggamus, No : 070/43/13.2/2003
Tanggal 11 Desember 2003 Perihal Izin Penelitian.

MENGINGAT : Dan Seterusnya

DENGAN INI MEMBERIKAN IZIN KEPADA :

Nama/NPM : MUSTAQIM
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Sinarjaya Rt 01 Gunung Sari, Ulu Belu, Tanggamus.
Lokasi : 1. Pekon Ngarip
2. Pekon Panantian
3. Pekon Gunung Sari, Kecamatan Ulu Belu, Tanggamus,
Lamanya : Selama 2 bulan, TMT 11 Desember 2003
Peserta : -
Penanggung Jawab : Moh Amir SH CN
Tujuan : Mengadakan Penelitian.

CATATAN : Setelah selesai melaksanakan kegiatan berdasarkan surat ini agar
melapor hasilnya secara tertulis kepada Camat Ulu Belu.



Ulu Belu, 16 Desember 2003

ULU BELU

HUSDI HASAN, BA

NIP.010 105 252